



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD TAHUN 2023**



LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/
TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD TAHUN 2023**

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	:	Sekretariat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Keluaran (Output)	:	Laporan Bulanan dan Semesteran (13 Dokumen)
DPA-SKPD	:	-
Nilai	:	Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Merujuk pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran adalah menyiapkan bahan laporan baik bulanan dan semesteran di lingkungan UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD Tahun Anggaran 2023. Sub kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Terkait pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 tersebut, didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas mengurus bidang kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan turut serta menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Terselenggaranya pemerintah yang bersih yang merupakan prasyarat setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan organisasi, aspirasi masyarakat serta cita-cita bangsa dan negara.

Upaya untuk mengakomodasi perencanaan pembangunan yang lebih menjamin pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien serta pemanfaatan hasil pembangunan yang optimal perlu ditunjang dengan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian yang terintegrasi dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di Sumatera Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD tersebut sehingga tercipta kegiatan pembangunan kehutanan yang terencana, terorganisir dan terkendali.

B. Penerima Manfaat

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang, kemudian tersedianya data dan informasi pembangunan bidang kehutanan Sumatera Barat dan perkembangan pembangunan kehutanan sebagai dasar perencanaan ke

depan, maka penerima manfaat atas tercapainya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2023 ini adalah :

1. UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan metode pelaksanaan secara swakelola, dengan uraian sebagai berikut :

a. Administrasi Kegiatan

- ✓ Kegiatan administrasi meliputi penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Perhitungan Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan.
- ✓ Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan kepada pelaksana kegiatan.
- ✓ Telaah Staf dan atau Nota Dinas terkait kebijakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan dilaksanakan setiap bulan untuk laporan bulanan dan laporan semesteran setiap semester

2) Koordinasi ke Provinsi

Melaksanakan koordinasi terkait penyusunan laporan bulanan dan semesteran.

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dalam pencapaian sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2023 berupa kegiatan-kegiatan fisik pembangunan bidang kehutanan yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Jadwal pelaksanaan masing-masing komponen dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

NO	URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bahan Habis Pakai		■				■					■	
2	Belanja Perjalanan Dinas			■		■				■			

D. Waktu Pencapaian Keluaran



Waktu pencapaian keluaran terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dilakukan selama satu tahun berjalan.

E. Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disalurkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : LUBUK SIKAPING

Pada Tanggal : Oktober 2022

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	KTU	13/10-22	
2.	KASI	13/10-22	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


TERRA DHARMA, S.Hut. M.S.i
NIP. 19710923 199903 1 004